

BAB III
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN JEPARA

A. Profil BAZNAS Kabupaten Jepara.

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Jepara.

Badan Amil Zakat Nasional merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 (PP. No. 14 tahun 2014). Pada tingkat pusat dengan SK Presiden atas Usul Menteri Agama, sedangkan di tingkat Provinsi dengan SK Gubernur atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sedangkan di Kecamatan dengan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat Desa/Dinas/Badan/Kantor/Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Oleh BAZNAS.

BAZ Kabupaten Jepara pertama kali dibentuk pada 9 Agustus tahun 2008 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Jepara No. 165, tahun 2008 atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Dengan Ketua Badan Pelaksana H. Ali Irfan Mukhtar, BA. dan Sekretaris Drs. H. Akhmad Junaidi. Seiring perkembangan yang terjadi, dengan didasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada tahun 2014 diterbitkan SK Bupati No.451.5/17 sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Jepara menjadi BAZNAS Kabupaten Jepara.

BAZNAS Kabupaten Jepara bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada pemerintah/Bupati, dan memberikan laporan kepada DPRD. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap di audit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman dan atau denda.

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara *muzakki* dan *mustahik*. Adapun biaya operasional diperoleh dari APBD dan dari jatah amil.

BAZNAS Kabupaten Jepara saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan. Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Jepara mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penuaian zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 451.2./5224. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial.

Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden juga mengeluarkan Instruksi nomor 3 tahun 2014 guna mengoptimalkan di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Jepara.

VISI

“Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial berlandaskan keimanan dan ketaqwaan”

MISI

- a. Memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan lainnya sesuai dengan tuntunan agama islam.
- b. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq, sedekah dan lainnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3. Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara.

Tujuan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas BAZNAS Kabupaten Jepara dengan berbasis pada manajemen modern.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Jepara.
- c. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- d. Terlaksananya pentasyarufan dan pedistribusian dana BAZNAS Kabupaten Jepara sesuai dengan syari'at islam.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Jepara

SUSUNAN PENGURUS BAZNAS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

a. DEWAN PERTIMBANGAN

- | | |
|---------------------------------|---|
| Ketua | : K.H. Ahmad Kholil (Alm) |
| Wakil Ketua I | : H. Ahmad Marzuki, SE. |
| Wakil Ketua II | : Drs. Ali Murtadlo, M. Pd. I. |
| Sekretaris | : Drs. K.H. Ahmad Asy'ari Sajid, M. Ag
(Alm) |
| Wakil Sekretaris | : Drs. Isnan Haryoko, M. Ap. |
| Anggota : | |
| - K.H. A. Shoim (Alm) | - H. Hadi Mulyono |
| - Drs. H. Achmad Barowi, M. Ag. | - Ulul Absor |
| - Hj. Hasyimah Suharsono | - H. Ali Achwan |

- H. Ahmad Nasir

b. KOMISI PENGAWAS

Ketua : Drs. K.H. Chumaidurrohman (Alm)

Wakil Ketua : H. Achwan Rosyad

Sekretaris : Dr. H. Mashudi, M. Ag.

Wakil Sekerretaris : H. Abdul Wahab

Anggota :

- K.H. Kamil Ahmad - Ariawan Budiarto

- Drs. K.H. Tas'an Tamam - H. Sunaryo (Alm)

- Priyo Agus, ST., SE., MM.

c. BADAN PELAKSANA

Ketua : H. Ali Irfan Mukhtar, BA.

Wakil Ketua I : H. Soetedjo, SS., SH.

Wakil Ketua II : Drs. H. Roisul Falah, MM

Sekretaris : Drs. H. Akhmad Djunaidi, M. Si.

Wakil Sekerretaris I : Drs. H. Mukhlis Ahmad, M. Ag.

Wakil Sekretaris II : Dra. Hj. Lutfiyah, MM

Bendahara : H. Abdus Somad

Wakil Bendahara : Endang Widyati

Kasie Pengumpulan : Drs. H. Achmad Asyhari Syamsuri, MM

Anggota :

- Agung Setiawan - H. Khoeron S., SH., M. Si.

- Dr. Gunawan. WS,DTM, H.M.Kes. - Jamhari, S. Sos., M. Kom

- H. Muhammad Qosim - Dede Rahmat S, Th.I.

- Drs. Edy Sujatmiko, MM. - Suwarsono

Kasie Pendistribusian : Drs. H. Mustofa, M. Si.

Anggota :

- Drs. H. Mustafa, MM : H. Munsyul Choiri, SH., MM
 Kasie Pendayagunaan : H. Munsyul Choiri, SH., MM
 Anggota :
- Ir. Wisnu Adi : H. Imam Chanafi, SH.,MH
 - Drs. H. Sholikin, MM.
 Kasie Pengembangan : K.H. Nurrohman, B.Ed., MA
 Anggota :
- Drs. Mustaqim Umar, MM. : Drs. Djazuli M. Hum.
 - H. Fauzi, SE. -Hj. Zubaidah Muchtar, S.Pd.
 - H. Sucipto - Hj. Alifah Djunaidi
 - Moediyono - Hj. Asfiah
 - H. Syafiq Nasuha, B. A. (Alm) - Hj. Gunardi
 - H. Rochmat.

5. Fungsi BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS Kabupaten Jepara memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan, mempunyai tugas pokok:
- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
 - 2) Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
 - 3) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.
 - 4) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
 - 5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kinerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

- b. Dewan Pengawas, mempunyai tugas pokok:
 - 1) Mengawasi rencana kerja yang telah disahkan.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
 - 4) Melaksanakan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Menunjuk akuntan publik.
- c. Badan Pelaksana, mempunyai tugas pokok:
 - 1) Membuat rencana kerja.
 - 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 3) Menyusun laporan tahunan.
 - 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
 - 5) Melakukan sosialisasi tentang zakat secara terus menerus.¹

B. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS adalah lembaga yang dibangun pemerintah sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, baik itu dari perseorangan, kelompok, perusahaan atau instansi. Maka sudah seharusnya BAZNAS Kabupaten Jepara bisa menarik minat masyarakat dalam pembayaran zakat, di sinilah peran badan zakat memberikan kenyamanan dalam

¹ Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Jepara

pembayaran zakat. Dan BAZNAS Kabupaten Jepara memilih beberapa strategi dalam penghimpunan zakat agar memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Setelah BAZNAS Kabupaten Jepara resmi berdiri maka dibuatlah program kerja dan program penghimpunan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemasyarakatan Zakat dan Sedekah.
 - a. Penyadaran masyarakat/sosialisasi (ceramah, diskusi, sarasehan, workshop, dll)
 - b. Pembangunan alat peraga tentang zakat dan media lainnya (spanduk, baliho, dll).
2. Intensifikasi Kinerja.
 - a. Peningkatan fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) lembaga/instansi dengan peningkatan partisipasi zakat, infak, dan sedekah.
 - b. Koordinasi UPZ Kecamatan dengan UPZ Desa/Kelurahan dan instansial.
 - c. Koordinasi dengan BAZNAS Provinsi dan pusat.
 - d. Koordinasi dengan PEMDA tentang kepengurusan BAZNAS.
 - e. Peningkatan kinerja kelompok binaan zakat.
 - f. Pemenuhan kebutuhan perkengkapan operasional dan sarana prasarana kantor.
 - g. Penambahan mobil ambulance BAZNAS gratis untuk masyarakat yang kurang mampu.
 - h. Peningkatan perolehan guna pendistribusian yang lebih luas dan merata.
3. Penyelenggaraan Pekan Peduli Sosial (PPS).
 - a. Peningkatan kegiatan sehingga hasilnya lebih baik.
 - b. Sasaran kepada para siswa (mulai dari TK/RA sampai dengan mahasiswa) se Kabupaten Jepara.
4. Rencana Program Unggulan.

- a. Pelaksanaan Pekan Peduli Sosial bagi TK s/d Mahasiswa se Kabupaten Jepara untuk meningkatkan perolehan BAZNAS dan pentasyafuran yang lebih luas dan merata.
 - b. Layanan ambulance gratis untuk mustahik di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan eks utara.
 - c. Pelaksanaan kupon sedekah BAZNAS bagi muzakki se Kabupaten Jepara yang bekerja sama dengan Dinas terkait.
 - d. Pelaksanaan wajib zakat lewat BAZNAS Kabupaten Jepara, bagi para calon haji.
 - e. Pemantauan untuk pendistribusian dana hasil zakat untuk para fakir miskin di tiap-tiap kecamatan.
5. Pemanfaatan Hasil.
- a. Pendistribusian hasil yang lebih adil, merata dan sesuai dengan aturan.
 - b. Bantuan transportasi ambulance dan mobil jenazah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.
 - c. Bantuan langsung kepada yang sangat membutuhkan.
 - d. Bantuan langsung kepada anak sekolah yang sangat membutuhkan melalui program Pekan Peduli Sosial (PPS) BAZNAS Kabupaten Jepara.
 - e. Bantuan kepada Panti Asuhan se Kabupaten Jepara terutama yang sangat membutuhkan.
6. Laporan Kinerja.
- a. Peningkatan tampilan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
 - b. Penyampaian kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi sebagai pertanggungjawaban, pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten dan pemangku kepentingan termasuk muzaki.

C. Program Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara

Pendistribusian zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara diberikan kepada asnaf delapan atau yang tergabung

dalam delapan golongan, yakni fakir, miskin, fi sabilillah, ibnu sabil, mu'allaf, gharim, riqab, dan amil. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dilakukan dalam dua bentuk, yaitu aktif dan pasif.

Pendistribusian zakat secara aktif dilakukan rutin setiap tahun menjelang hari raya idul fitri atau pada saat bulan ramadhan. Penerima zakat / mustahik dari pendistribusian secara aktif yakni dari golongan fakir miskin, dan diberikan dalam bentuk uang dan beras.

Selanjutnya pendistribusian secara pasif diberikan kepada asnaf delapan yang diajukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa ataupun kecamatan dan diketahui oleh kepala desa ataupun camat daerah masing-masing. Waktu pelaksanaan pendistribusian secara pasif ialah kondisional atau pada saat ada pengajuan saja dan bentuk bantuan yang diberikan juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik. Misalnya sepeda, kursi roda, dan dapat juga berupa uang.

Selain mendapatkan zakat dari BAZNAS Kabupaten Jepara, para mustahik juga akan menerima zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa ataupun Kecamatan yang nilainya disesuaikan dengan kemampuan UPZ masing-masing wilayah. Akan tetapi BAZNAS Kabupaten Jepara sangat menganjurkan pendistribusian diberikan minimal senilai Rp. 100.000,- /orang.

Dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik, BAZNAS Kabupaten jepara tidak terpacu kepada asnaf delapan secara keseluruhan, akan tetapi BAZNAS memilih beberapa golongan sebagai prioritas dalam pendistribusian dikarenakan dana yang dihimpun masih terbatas. Adapun golongan yang di prioritaskan yaitu fakir, miskin, fi sabilillah, muallaf, dan amil. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pendistribusian zakat kepada fakir, miskin, dan fi sabilillah. Yang berbeda adalah pendistribusian kepada amil yaitu dalam bentuk intensif dan operasional. Selain itu, pendistribusian kepada muallaf juga berbeda yakni lebih cenderung kepada pemberian penyuluhan serta kegiatan-kegiatan yang dapat memantapkan keimanan seorang muallaf.

D. Strategi Pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara

Dalam mendistribusikan zakat yang telah dihimpun, BAZNAS Kabupaten Jepara menggunakan pola distribusi secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif diberikan langsung kepada asnaf delapan dengan prioritas fakir, miskin, fi sabilillah, mu'allaaf, amil, kemudian baru asnaf yang lain. Pendistribusian secara konsumtif diberikan BAZNAS Kabupaten Jepara kepada 16 desa tiap tahunnya. Pendistribusian tersebut dalam bentuk uang dan juga beras yang diberikan pada saat menjelang hari raya idul fitri. Selain menerima zakat dari BAZNAS, para mustahik juga akan menerima zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa ataupun Kecamatan masing-masing daerah, dengan kuantitas yang berbeda-beda sesuai dengan perolehan yang mampu dikumpulkan oleh UPZ daerah tersebut.

Kemudian pendistribusian secara produktif yang paling menonjol di BAZNAS Kabupaten Jepara yaitu berupa kambing yang diberdayakan secara bergulir kepada mustahik, realisasi pendistribusian kambing secara bergulir tersebut ialah hasil kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Jepara dengan PLTU Kabupaten Jepara dan juga BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

Pendistribusian zakat produktif berupa kambing pertama kali dilakukan atas kerjasama antara BAZNAS Kabupaten Jepara dengan LAZIS PLTU TJ B Jepara. Penyaluran zakat yang diberikan jumlahnya terbatas yakni sejumlah 13 ekor kambing yang disalurkan kepada 13 Guru TPQ di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	Mariyati	Gondosari Rt 06 Rw01 Balong	Guru TPQ Miftakhul Hidayah
2	Kundiyarasmini	Dermolo Gundi Rt 06 Rw 01	Guru TPQ Al Barokah Dermolo
3	Rofiatun	Cepogo Rt 01 Rw 04	Guru TPQ Aisyiyah Tunas Melati Cepogo
4	Muriatun	Bucu Rt 02 Rw	Guru TPQ

		03	Muhammadiyah 02 Bucu
5	Siswanto	Sumanding Rt 0 Rw 02	Guru TPQ Muhammadiyah Sumanding
6	Muyassaroh	Kancilan, Rt 06/06	Guru TPQ Miftahul Huda Kancilan Kembang
7	Mujiyati	Tubanan Rt 05/01	Guru TPQ Darul Ilmi
8	M. Faiq	Pendem Rt 02/01	Guru TPQ Darut Tauhid
9	Titik Sri Indarwati	Kaliaman Rt 01/01	Guru TPQ Nabillatul Hidayah
10	Sri Rohanah	Jinggotan Rt 04/04	Guru TPQ Roudlotusibyan
11	Tumisih	Dudakawu Rt 02/05	Guru TPQ An Nuur
12	M. Kabul	Sekuping Tubanan	Guru Madin
13	M. Irfan	Timbul Tubanan Rt 03/02	Guru Madin Miftakhul Huda Tubanan

Tabel 3.1 : Daftar penerima zakat produktif tahap I tahun 2013

Selanjutnya pada tahun 2014 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kambing tambahan sebanyak 7 ekor yang didistribusikan kepada 7 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Alamat	Nama Lembaga
1	Subiyati	Sumanding Rt 14 / IV	TPQ Al Anwar Ma'arif 15 Rt 16/ V Sumanding
2	Tuminah	Cepogo Rt 03 Rw 12	TPQ Al Fattah
3	Siti Arwati	Kancilan Rt 01 Rw 03	TPQ Tarbiyatul Athfal 2
4	Turinah	Watulumpang Bucu Rt 03 / IV	TPQ Al Ikhlas Ma'arif
5	Siti Juriyah	Dermolo Rt 02 Rw 07	TPQ Mamba'ul Ulum
6	Srikah	Jinggotan Rt 01/01	TPQ Matholiul Falalah
7	Purwati	Balong Rt 04/ VI	TPQ Khoirul Hidayah

Tabel 3.2 : Daftar penerima zakat produktif tahap II tahun 2014

Berikut hasil monitoring yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara atas kambing yang telah didistribusikan kepada mustahik :

NO	NAMA	ALAMAT	HASIL MONITORING
1	Mariyati	Gondosari Rt. 06 Rw. 01 Balong	Kambing diganti karena tidak bunting, dan sekarang sedang bunting
2	Kundiyarasm ini	Dermolo Gundi Rt. 06 Rw. 01	Beranak 4
3	Rofiatun	Cepogo Rt. 01 Rw. 04	Baru bunting
4	Muriatun	Bucu Rt. 02 Rw. 03	Beranak 2
5	Siswanto	Sumanding Rt. 0 Rw. 02	Beranak 2
6	Muyassaroh	Kancilan Rt. 06 Rw. 06	Beranak 3 mati 1
7	Mujiyati	Tubanan Rt. 05 Rw. 01	Mati
8	M. Faiq	Pendem Rt. 02 Rw. 01	Beranak 2
9	Titik Sri Indarwati	Kaliaman Rt. 01 Rw. 01	Beranak 4 dijual satu seharga Rp. 1.000.000 untuk biaya sekolah
10	Sri Rohanah	Jinggotan Rt. 04 Rw. 04	Beranak 3
11	Tumisih	Dudakawu Rt.02 Rw.05	Beranak 1
12	M Kabul	Sekuping Tubanan	Beranak 1 induknya mati
13	M. Irfan	Timbul Tubanan Rt. 03 Rw. 02	Beranak 2

Tabel 3.3 : Hasil monitoring akhir tahun 2014 zakat produktif tahap I kerjasama antara BAZNAS Kab. Jepara dengan LAZIS PLTU TJ B Jepara

NO	NAMA	ALAMAT	HASIL MONITORING
1	Subiyati	Sumanding Rt. 14 Rw. 04	Sudah Bunting
2	Tuminah	Cepogo Rt. 03 Rw. 12	Sudah Bunting
3	Siti Arwati	Kancilan Rt. 01 Rw. 03	Beranak 2
4	Turinah	Watulumpang Bucu Rt. 03 Rw. 04	Baru dikawinkan
5	Siti Juriyah	Dermolo Rt. 02 Rw. 07	Beranak 2
6	Srikah	Jinggotan Rt. 01 Rw. 01	Dikawinkan
7	Purwati	Balong Rt. 04 Rw. 06	Sudah Bunting

Tabel 3.4 : Hasil monitoring akhir tahun 2014 zakat produktif tahap II kerjasama antara BAZNAS Kab. Jepara dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Kemudian monitoring dilakukan lagi oleh BAZNAS Kabupaten Jepara per maret 2016 dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	HASIL MONITORING
1	Mariyati	Gondosari Rt. 06 Rw. 01 Balong	Beranak 2 , satu dipergunakan untuk kegiatan halal bihalal korcam qiraati Kembang
2	Kundiyarasm ini	Dermolo Gundi Rt. 06 Rw. 01	Beranak 6, satu sudah disedekahkan kepada Ibu Uun , dan sudah menjual 1 ekor kambing untuk membayar semesteran putranya
3	Rofiatun	Cepogo Rt. 01 Rw. 04	Beranak 2 belum bunting lagi
4	Muriatun	Bucu Rt. 02 Rw. 03	Beranak 4 dan akan mensedekahkan kepada Ibu Yani
5	Siswanto	Sumanding Rt. 0 Rw. 02	Beranak 2, induknya belum bunting lagi
6	Muyassaroh	Kancilan Rt. 06 Rw. 06	Beranak 3 dan sudah disedekahkan kepada Bp. Widodo
7	M. Faiq	Pendem Rt. 02 Rw. 01	Beranak 3, yang satu sudah dijual seharga Rp. 2.500.000, untuk mengurus surat keterangan yayasan yang disahkan oleh kemenkumham
9	Titik Sri Indarwati	Kaliaman Rt 01 Rw. 01	Induknya dicuri, anak masih 3 besar- besar dan sudah ada yang bunting
10	Sri Rohanah	Jinggotan Rt. 04 Rw. 04	Beranak 5
11	Tumisih	Dudakawu Rt. 02 Rw. 05	Tidak memberikan keterangan karena ditinggal merantau ke Jakarta
12	M. Irfan	Timbul Tubanan Rt. 03 Rw. 02	Induknya dipindahkan ke Ibu Hidayatun sudah

			bunting, karena Pak Irfan merasa tidak tidak bergaris memelihara kambing, karena 2 ekor anak kambingnya mati mendadak
--	--	--	---

Tabel 3.5 : Hasil monitoring pendistribusian tahap I per Maret 2016 zakat produktif kerjasama antara BAZNAS Kab. Jepara dengan LAZIS PLTU TJB Jepara

NO	NAMA	ALAMAT	HASIL MONITORING
1	Subiyati	Sumanding Rt. 14 Rw. 04	Beranak 3, satu disedekahkan kepada Ibu Sunarti
2	Tuminah	Cepogo Rt. 03 Rw. 12	Beranak 2, satu sudah disedekahkan kepada Ibu Jumiah
3	Siti Arwati	Kancilan Rt. 01 Rw. 03	Beranak 4, satu ekor sudah disedekahkan kepada Bp Haryono, 1 ekor dijual untuk dibelikan seragam guru-guru TPQ dan 1 ekor dijual seharga Rp. 1.200.000,00 untuk biaya sekolah, Induknya sudah bunting tua
4	Turinah	Watulumpang Bucu Rt. 03 Rw. 04	Kambing diganti dan sedang bunting
5	Siti Juriyah	Dermolo Rt. 02 Rw. 07	Beranak 4, satu ekor disedekahkan kepada Sugiyarti, 3 ekor dijual seharga Rp. 3.500.000,00 untuk keperluan sekolah anak
6	Srikah	Jinggotan Rt. 01 Rw. 01	Betina ditukar, beranak 2 satu meninggal
7	Purwati	Balong Rt. 04 Rw. VI	Beranak 2 , 1 ekor disedekahkan kepada ibu Zuriah

Tabel 3.6 : Hasil monitoring pendistribusian tahap II per Maret 2016 zakat produktif kerjasama antara BAZNAS Kab. Jepara dengan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah

Selain berupa kambing, BAZNAS Kabupaten Jepara juga mendistribusikan zakat berupa benda yang bersifat produktif yang dikemas dalam pendistribusian zakat secara pasif. Pendistribusian secara pasif

harus melalui beberapa prosedur yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara, yakni harus diajukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa atau Kecamatan setempat dan harus diketahui oleh Kepala Desa ataupun Camat daerah masing-masing, selanjutnya BAZNAS Kabupaten Jepara akan melakukan survei dan penilaian kepada pemohon, apakah layak di bantu ataukah tidak.

Untuk dapat menjangkau mustahik sebanyak-banyaknya, BAZNAS Kabupaten Jepara memberikan sosialisasi ataupun workshop kepada Unit Pengumpul Zakat untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari muzakki, dan yang diperoleh oleh Unit Pengumpul Zakat nantinya akan diserahkan kepada BAZNAS kabupaten Jepara untuk kepentingan *auditing* kemudian setelah itu dikembalikan lagi kepada Unit Pengumpul Zakat yang bersangkutan dan ditambah 10% dari total pendapatan UPZ, setelah itu pendistribusian dilakukan oleh masing-masing Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kepada mustahik. Semakin besar perolehan Unit Pengumpul Zakat, maka semakin besar pula mustahik yang akan terbantu.

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara yang menjadi prioritas utama mustahik adalah fakir miskin. Untuk mendapatkan data fakir miskin yang sesuai dengan keadaan di lapangan, BAZNAS Kabupaten Jepara bekerja sama dengan kepala desa terkait serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara, hal ini dilakukan agar para penerima zakat benar-benar dari golongan mustahik asnaf delapan.